

Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT Dok) Oleh Polda Bali

Dewa Ayu Sri Ratih¹, I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: dewaayu204@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: sukewatilanang@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Law Enforcement Procedures In The Fraudulent Investment Case Of PT Dana Oil Konsortium (PT Dok) Handled By The Bali Regional Police</i></p> <p><i>Keywords : Law Enforcement, Illegal Investment, Corporate Crime, PT Dana Oil Consortium, Bali Regional Police.</i></p>	<p><i>This research analyzes law enforcement against corporate illegal investment involving PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) within the Bali Regional Police jurisdiction. Utilizing an empirical legal method with a socio-legal perspective, this study evaluates investigative measures and factors inhibiting the legal process. Findings indicate that despite repressive efforts and inter-institutional coordination, primary obstacles include limited evidence, difficulties in asset tracing, and the vast distribution of victims. However, high legal awareness among victims serves as a significant supporting factor. The author recommends strengthening regulations and law enforcement capacity to address the complexities of corporate crime. This synergy is crucial to ensure legal certainty and public protection.</i></p>
<i>Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT Dok) Oleh Polda Bali.</i>	<i>Abstrak</i>
<p><i>Kata kunci: Penegakan Hukum, Investasi Ilegal, Tindak Pidana Korporasi, PT Dana Oil Konsorsium, Polda Bali.</i></p>	<p>Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap investasi ilegal korporasi oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) di Polda Bali. Menggunakan metode hukum empiris dengan perspektif yuridis sosiologis, studi ini mengevaluasi langkah penyidikan serta faktor penghambat proses hukum. Temuan menunjukkan bahwa meski upaya represif dan koordinasi antarlembaga telah dilakukan, kendala utama terletak pada keterbatasan alat bukti, sulitnya pelacakan aset, dan sebaran korban yang luas. Namun, tingginya kesadaran hukum korban menjadi faktor pendukung signifikan. Penulis merekomendasikan penguatan regulasi dan kapasitas aparat guna mengatasi kompleksitas kejahatan korporasi. Penguatan sinergi ini krusial demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan masyarakat.</p>

I. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan masyarakat kerap semakin meningkat setiap hari yang dipengaruhi adanya globalisasi yang menjadi salah satu yang menyebabkan masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya tersebut. Maka dari itu demi memenuhi kebutuhannya masyarakatpun berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan investasi

demikian memenuhi kebutuhan hidup kedepannya.¹ Investasi adalah tindakan mengalokasikan sejumlah uang atau berupa sumber dana lain dengan harapan mendapatkan suatu keuntungan dimasa depan². Investasi sangat berkaitan erat dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa berkaitan dengan berbagai aktivitas, investasi dapat berupa dana pada sektor riil seperti tanah, emas, mesin atau bangunan dan juga dapat berupa asset finansial seperti deposito, saham atau obligasi.

Maraknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, khususnya investasi berbasis online, menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai tawaran kemudahan, seperti proses pendaftaran yang cepat, imbal hasil tinggi, dan minimnya persyaratan administratif, sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien.³ Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyalahgunakannya, terutama dalam bentuk penipuan investasi digital yang menyasar masyarakat dengan tingkat literasi keuangan dan digital yang masih terbatas. Kejahatan di bidang investasi telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4 triliun yang merupakan total kerugian atas penipuan investasi dari tahun 2011 hingga 2021.⁴

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik di Bali adalah dugaan tindak pidana investasi bodong yang melibatkan perusahaan bernama PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK). Perusahaan ini diduga menawarkan skema investasi kepada masyarakat dengan iming-iming keuntungan tinggi, tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT DOK memasarkan produk investasinya secara online dengan memanfaatkan teknologi digital, menyasar masyarakat umum melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan.⁵ Secara umum penanganan tindak pidana mengikuti sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai sistem penegakan hukum.⁶ Jika dikaitkan dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan investasi salah satunya kasus dugaan investasi ilegal

¹ Nur Rahmawaty B. Wantu, Fence M. Wantu, Dan Julius Mandjo, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batubadaa)*, *Estudiente Law Journal* 2, No. 3 (2020): 1

² Raymond Budiman, *Strategi Manajemen Portofolio Investasi Saham*, Buku Elektronik, 2021, hlm. 164.

³ I Made Sudirga, *Kekuatan Pembuktian Sistem Penandatanganan Elektronik pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik*, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 2.

⁴ <https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp117-triliun-dalam-10-tahun> diakses pada 6 Agustus 2025.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Waspada Penawaran Investasi Ilegal*, diakses dari <https://www.ojk.go.id>, pada 13 Juli 2025.

⁶ Sukawati Lanang P. Perbawa, *Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019, hlm. 88.

yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum di Indonesia.

Dalam kajian hukum, kebijakan hukum (legal policy) dipahami sebagai kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan arah dan ruang lingkup pengaturan hukum, terutama terhadap aspek-aspek yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Melalui kebijakan tersebut, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk menetapkan unsur-unsur hukum, seperti subjek, objek, perbuatan, serta konsekuensi hukum yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka sistem hukum nasional, kebijakan hukum ini berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat⁷ sehingga tindakan perusahaan tersebut dapat dikaitkan Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, karena adanya praktik penghimpunan dana masyarakat dengan janji keuntungan yang tidak sesuai kenyataan. Selain itu, ketentuan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan juga relevan, mengingat dana yang dihimpun dari para investor diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dikembalikan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Polda Bali yang ditangani secara langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) menangani perkara tersebut dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap PT DOK. Penanganan perkara ini menghadapi tantangan tersendiri mengingat karakteristik tindak pidana ekonomi yang tergolong white collar crime, yang tidak hanya rumit secara teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan banyak korban serta penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaannya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Bali terhadap dugaan tindak pidana investasi bodong oleh PT Dana Oil Konsorsium. Selain itu, penulis juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam upaya penanganan kasus tersebut.⁸

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut didapat melalui wawancara dengan responden guna mengetahui bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dalam praktik, serta menilai efektivitas dan efisiensinya.⁹

⁷ I. K. S. L. P. Perbawa, *Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law*, Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 12, 2023, hlm. 1–2.

⁸ Petter Gottschalk dan Christopher Hamerton, *Gendered Perspectives on Social License and Corporate Crime*, dalam *Corporate Social License* (2024), hlm. 283–307.

⁹ Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 35.

Penelitian hukum empiris mengkaji pelaksanaan hukum normatif, seperti undang-undang atau peraturan tertulis, dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali atau menjajaki suatu permasalahan hukum yang masih baru dan belum banyak dikaji atau diatur secara jelas.
- b. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis meneliti bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat, dengan memperhatikan hubungan dan interaksi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat.¹⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena data utamanya diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK). Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Bali yang menangani kasus PT DOK. Selain wawancara, penulis juga menggunakan dokumen resmi berupa resume perkara yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Polda Bali. Wawancara dilakukan secara langsung di Markas Polda Bali, Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, pada bulan Oktober hingga Desember 2025.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana investasi ilegal, antara lain:
 - Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.
 - Ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

¹⁰ Asyhadie dan Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 39–40

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dan menelaah dokumen resmi, arsip, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh tanpa menggunakan perhitungan statistik. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai proses penegakan hukum dalam kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK).

III. PEMBAHASAN

3.2 Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT Dok) Oleh Polda Bali

Berdasarkan Teori Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) oleh penyidik Ditreskrimum Polda Bali dalam penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat tiga elemen sistem hukum dan ketiga elemen sistem hukum tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penanganan perkara ini:¹¹

1. Substansi Hukum (Legal Substance), dalam kasus PT DOK, penegak hukum menggunakan instrumen hukum utama yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Penggunaan pasal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur "rangkaian kebohongan" dan "bujuk rayu" yang dilakukan oleh tersangka TDY. Secara teoritis, substansi hukum ini menjadi dasar pijakan penyidik untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penyitaan aset.
2. Struktur Hukum (Legal Structure), Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana merupakan regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan pedoman operasional dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Struktur hukum di sini adalah penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Bali dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik telah menjalankan fungsi strukturalnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan. Sinergi antara penyidik dengan saksi ahli dari OJK memperkuat struktur penegakan hukum dalam membuktikan bahwa PT DOK tidak memiliki izin resmi dalam menghimpun dana masyarakat.

¹¹ Soekanto, S., 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto*. Recidive 7, 203–210.

3. Budaya Hukum (Legal Culture), dalam proses penelitian khususnya temuan lapangan menunjukkan tantangan pada budaya hukum masyarakat dimana masih rendahnya literasi keuangan sehingga menyebabkan masyarakat mudah tergiur. Namun, banyak korban yang mengalami kerugian sehingga melapor kepada pihak kepolisian hingga terlampirnya laporan polisi (LP/B/181/IV/2022/SPKT/POLDA BALI) menunjukkan bahwa kesadaran hukum korban untuk mencari keadilan melalui jalur resmi mulai meningkat.

Penerapan prinsip *Rule of Law* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen tercermin dalam proses penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) oleh Ditreskrimum Polda Bali. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menjadikan ketentuan hukum positif sebagai dasar utama dalam setiap tahapan penyidikan, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan di luar norma hukum. Hal tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan supremasi hukum.¹²

Tahap Penegakkan Hukum

Kasus PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) merupakan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di bidang investasi yang dilakukan oleh TDY selaku pendiri dan Direktur Utama perusahaan. Sejak Januari 2020, tersangka menawarkan investasi perdagangan minyak mentah (Crude Oil/WTI) dengan janji keuntungan tetap mingguan dan tanpa risiko, sehingga menarik minat masyarakat.

Pada Juni 2020, tersangka mendirikan PT DOK dan menghimpun dana masyarakat dengan nilai investasi mulai dari Rp2.000.000 hingga ratusan juta rupiah. Pada Mei 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi menetapkan PT DOK sebagai investasi ilegal karena tidak memiliki izin usaha. Sejak saat itu, pembayaran keuntungan macet dan dana investor tidak dikembalikan.

Tanpa pemberitahuan kepada investor, PT DOK dibubarkan pada Juli 2021. Namun, tersangka kembali menjalankan kegiatan serupa dengan nama berbeda. Akibat perbuatannya, sebanyak 395 investor mengalami kerugian total sebesar Rp22.652.000.000. Berdasarkan laporan korban, Polda Bali menetapkan TDY sebagai tersangka atas dugaan melanggar Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.¹³

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No. 6 Tahun 2019) merupakan regulasi internal Polri yang memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Peraturan ini disusun sebagai bentuk harmonisasi antara ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna memastikan bahwa

¹² I Made Sudirga, *Kekuatan Pembuktian Sistem Penandatanganan Elektronik pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 11.

¹³ Resume Perkara Nomor: LP/B/181/IV/2022/SPKT/POLDA BALI, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali, 2022.

setiap tahapan penegakan hukum oleh Kepolisian berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia.¹⁴

Dalam kasus tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh PT DANA OIL KONSORSIUM (PT DOK), Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali telah melakukan penegakan hukum terhadap tersangka TDY selaku Direktur Utama PT DOK, atas perbuatannya menghimpun dana dari masyarakat secara ilegal melalui kegiatan investasi perdagangan berjangka minyak mentah (Crude Oil/WTI) dengan menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko.

a. Tahapan Awal Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit II Ditreskrimum Polda Bali, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan pada PT DOK berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak menerima hasil investasi dan tidak mendapat pengembalian modal. Atas dasar laporan tersebut, penyidik melakukan penyelidikan awal berupa observasi dan klarifikasi terhadap dokumen serta pihak-pihak terkait.

Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, proses tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini dilakukan gelar perkara untuk memastikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378¹⁵ dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Gelar perkara dipimpin oleh Direktur Reskrimum Polda Bali, dihadiri oleh para Kasubdit dan penyidik, dengan pemaparan bukti-bukti awal seperti dokumen kontrak kerja sama, bukti transfer dana, serta keterangan korban.

Hasil gelar perkara menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum berupa penghimpunan dana masyarakat tanpa izin resmi dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama. Setelah dinyatakan cukup bukti, penyidik menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/181/IV/2022/SPKT/POLDA BALI sebagai dasar dimulainya penyidikan.

b. Pemeriksaan Saksi dan Pengumpulan Barang Bukti

Dalam tahap penyidikan, penyidik memanggil para saksi secara bertahap untuk memberikan keterangan. Saksi-saksi terdiri atas perwakilan investor, pihak pengurus perusahaan, dan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses pemeriksaan saksi dilakukan secara bergiliran setiap hari berbeda, dengan surat panggilan yang disampaikan paling lambat tiga hari sebelum pemeriksaan berlangsung.

Barang bukti yang dikumpulkan dalam perkara ini antara lain:

- Dokumen perjanjian kerja sama investasi antara investor dan PT DANA OIL KONSORSIUM;
- Rekening koran atas nama tersangka dan perusahaan;

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1048.

¹⁵ Nur Ikhsan Fiandy, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan* (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks), Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28-29.

- Akta pendirian dan pembubaran PT DOK;
- Bukti transfer dana dan daftar investor;
- Laptop dan flashdisk berisi video promosi serta materi edukasi investasi;
- Sertifikat tanah dan bangunan atas nama tersangka yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat unsur penipuan dan penggelapan, karena tersangka telah menggunakan dana investor untuk kepentingan pribadi serta membubarkan perusahaan tanpa mempertanggungjawabkan dana masyarakat.

c. Gelar Perkara dan Penetapan Tersangka

Setelah tahap penyidikan selesai, penyidik melakukan gelar perkara lanjutan yang dihadiri oleh pejabat Polri terkait untuk memutuskan kelanjutan penanganan perkara. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menyampaikan hasil audit, keterangan saksi, serta bukti dokumen yang menunjukkan adanya perbuatan penipuan dan penggelapan dana masyarakat. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa TDY secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penyidik menetapkan TDY sebagai tersangka.

d. Penangkapan dan Penahanan Tersangka

Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang cukup, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/54/XI/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2022, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka TDY di wilayah Denpasar. Selanjutnya terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan:

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/64/XI/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2022, dengan masa penahanan sejak 17 November 2022 sampai 6 Desember 2022 di Rutan Polda Bali.
- Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-2618/N.1.4/Eoh.1/12/2022, tanggal 1 Desember 2022, menetapkan perpanjangan masa penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai 7 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023.

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Putu Edi Sartika, S.H. selaku Panit 2 Subdit Ditreskrimum Polda Bali, diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana investasi bodong oleh PT DOK berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat kegiatan investasi tersebut. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, diperoleh

bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:¹⁶

1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“barang siapa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”

a. Unsur “Barang siapa”.

sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah :

I NYOMAN TRIDANA YASA, Tempat/tanggal lahir : Tista, tanggal 15 Maret 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat: Jln. Gunung Payung, Prm Taman Wira Umadui C No. 9, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, handphone 081236536778/081775001237

b. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”.

Bahwa TDY, awalnya menawarkan kepada para korban berjumlah 395 orang untuk ikut investasi yang diadakannya dengan selalu menjanjikan akan diberikan keuntungan rutin setiap minggu dengan persentase berkisar 0-3 %, dimana modal yang telah disetorkan aman dan tidak ada resiko hilang serta dipertegas lagi apabila bisa menemukan 1 % resiko diinvestasi yang diadakan maka akan diberikan imbalan Rp.10.000.000,-, serta modal bisa ditarik kapan pun, sehingga membuat para korban tertarik dan menyetorkan modal dengan nilai total Rp.22.652.000.000,-, namun pada kenyataannya dari data yang ada di PT. MONEX, bahwa trading yang dilakukan oleh TDY, banyak mengalami kerugian dan saat modal investasi yang telah disetorkan dengan nilai total Rp. 22.652.000.000,- diminta oleh para korban, TDY belum bisa mengembalikan keseluruhannya, sehingga para korban mengalami kerugian. Yang mana I NYOMAN TRI DAN YASA sebagai pendiri investasi jual beli minyak mentah yang diadakan sejak bernama Bali Crude Oil maupun PT. DANA OIL KONSORSIUM, telah mendapatkan keuntungan berupa pembagian hasil dari keuntungan trading yang dilakukan dengan menggunakan dana para investor yang ditredingkan dengan nominal berkisar antara Rp.20.000.000.000,- s/d Rp.40.000.000.000,-. (unsur terpenuhi)

c. Unsur “Baik dengan memakai keadaan palsu maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”.

Bahwa dengan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa konsep trading yang selalu menjanjikan bahwa para korban akan diberikan keuntungan rutin setiap minggu dengan persentase berkisar 0-3 %, dimana modal yang telah disetorkan aman dan tidak ada resiko hilang serta dipertegas lagi apabila bisa menemukan 1 % resiko diinvestasi yang diadakan maka akan diberikan imbalan

¹⁶ Wawancara dengan Iptu Putu Edi Sartika, S.H. selaku Panit 2 Subdit Ditreskrim Polda Bali, pada tanggal 10 November 2025 Pukul 14.00 Wita

Rp.10.000.000,-, serta modal bisa ditarik kapan pun dan saat mendirikan PT. DANA OIL KONSORSIUM diyakinkan kepada para korban bahwa PT. DANA OIL KONSORSIUM sudah mempunyai izin resmi untuk mengadakan jual beli minyak mentah, sehingga membuat para korban berjumlah 395 orang tertarik dan menyetorkan modal dengan nilai total Rp.22.652.000.000,-. Namun pada kenyataannya ternyata investasi yang diadakan oleh TDY banyak mengalami kerugian dan pada bulan Mei 2021, PT. DANA OIL KONSORSIUM mendapat surat dari Satgas Waspada Investasi yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. DANA OIL KONSORSIUM adalah illegal dan memang PT. DANA OIL KONSORSIUM tidak mempunyai izin-ijin terkait dengan kegiatan jual beli minyak mentah baik dari OJK maupun BAPPEBTI. Sehingga semua kegiatan usaha PT. DANA OIL KONSORSIUM dihentikan dan saat modal investasi yang telah disetorkan dengan nilai total Rp.22.652.000.000,- diminta oleh para korban, TDY belum bisa mengembalikan keseluruhannya. (unsur terpenuhi)

d. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa dengan janji-janji pada saat awal menawarkan konsep investasi kepada 395 orang korban, membuat para korban tertarik untuk ikut dalam program investasi yang diadakan dengan secara bertahap menyetorkan modal dengan nilai total Rp.22.652.000.000,-, (unsur terpenuhi)

2. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“barang siapa, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

a. Unsur “Barang siapa”.

Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terduga TDY, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Bali

Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”.

Bahwa uang sebesar Rp.22.652.000.000,- merupakan uang para korban berjumlah 395 orang yang disetorkan kepada TDY, untuk ikut dalam program investasi yang diadakan oleh TDY, dengan janji bahwa para korban akan mendapat keuntungan dan investasi tersebut tidak ada resiko. Namun dalam perjalanannya ternyata program investasi yang dijalankan oleh TDY banyak mengalami kerugian sehingga para korban mencoba meminta uang yang telah disetorkan kepada TDY tersebut, namun sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh TDY. (unsur terpenuhi)

Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”.

Bahwa uang sebesar Rp.22.652.000.000,- merupakan uang para korban berjumlah 395 orang yang disetorkan kepada TDY secara bertahap sejak Bulan April 2020 s/d September 2021 untuk ikut dalam program investasi yang diadakan oleh TDY. Yang mana para korban yang telah menyorkan modalnya diberikan bukti surat perjanjian kerjasama.

(unsur terpenuhi)

b. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa uang sebesar Rp.22.652.000.000,- merupakan uang para korban berjumlah 395 orang yang disetorkan kepada TDY, untuk ikut dalam program investasi yang diadakan oleh TDY. Yang mana para korban yang telah menyetorkan modalnya diberikan bukti surat perjanjian kerjasama dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan. (unsur terpenuhi)

Atas dasar terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penyidik menetapkan bahwa tersangka TDY diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3.3 Kerjasama Polda Bali dengan Lembaga Terkait

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya kasus investasi ilegal seperti yang dilakukan oleh PT DANA OIL KONSORSIUM (PT DOK), memerlukan koordinasi lintas lembaga. Hal ini dilakukan agar penyidikan berjalan komprehensif, akurat, dan sesuai¹⁷ dengan asas profesionalisme penyidik. Dalam kasus ini, Polda Bali melalui Ditreskrim menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang keuangan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Adapun bentuk kerja sama tersebut meliputi:

1. Kerja Sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Polda Bali melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi di bawah OJK guna memastikan legalitas PT DOK. Dari hasil koordinasi diperoleh data bahwa PT DOK tidak memiliki izin usaha sebagai lembaga investasi resmi dan telah tercatat dalam daftar entitas investasi ilegal sejak Mei 2021. Informasi tersebut menjadi salah satu bukti formil penting dalam pembuktian unsur “melawan hukum” pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Kerja Sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam rangka menelusuri aliran dana hasil kejahatan, Polda Bali bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan milik tersangka dan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan adanya transfer dana dalam jumlah besar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi tersangka, serta pembelian aset atas nama pribadi. Kerja sama dengan PPATK ini membantu penyidik mengidentifikasi tindak lanjut indikasi pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan unsur perputaran dana hasil kejahatan.

3. Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali

Polda Bali menjalin koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama proses penyidikan melalui mekanisme prapenuntutan, untuk memastikan kelengkapan formil dan materil berkas perkara. Kerja sama ini dilakukan secara berkesinambungan agar tidak terjadi kekurangan alat bukti pada saat berkas dilimpahkan.

¹⁷ *Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Ekonomi di Indonesia*, Yulianto dan Pratama, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2020, hlm. 341-356.

Melalui koordinasi ini, proses penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), dan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.

4. Kerja Sama dengan Lembaga Perbankan

Dalam mengungkap arus dana investasi, Polda Bali bekerja sama dengan beberapa Lembaga perbankan yang menjadi tempat transaksi PT DOK. Bank-bank tersebut memberikan data rekening, mutasi keuangan, dan bukti transfer yang diperlukan dalam pembuktian tindak pidana. Data perbankan ini menjadi alat bukti penting untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara uang investor dan keuntungan pribadi tersangka.

5. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Media Lokal

Sebagai bagian dari upaya preventif, Polda Bali juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta media lokal seperti Koran Nusa Bali, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait modus investasi bodong. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap potensi kejahatan keuangan.

3.4 Hambatan dan Upaya dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Kasus Investasi Ilegal PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) oleh Polda Bali.

Mengacu pada Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. keberhasilan penanganan kasus PT DOK dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial yang saling berkaitan:¹⁸

1. Faktor Penegak Hukum, dimana kualitas profesionalisme penyidik Polda Bali dalam mengumpulkan alat bukti (keterangan saksi, surat, dan petunjuk) menjadi kunci utama. Koordinasi dengan lembaga yang berwenang untuk membantu dalam pencarian barang bukti untuk menunjukkan adaptasi penegak hukum terhadap kejahatan modern.
2. Faktor Sarana dan Fasilitas, dalam proses penegakan hukum kasus investasi bodong sangat bergantung pada fasilitas pendukung seperti akses data perbankan melalui koordinasi dengan PPATK. Tanpa sarana pelacakan aset (asset tracing) yang memadai, pengembalian kerugian korban akan sulit tercapai.
3. Faktor Masyarakat, dalam hal ini kerugian yang dialami korban merupakan akibat langsung dari tipu muslihat yang dilakukan PT DOK. Namun, hambatan muncul ketika sebagian korban bersikap pasif atau tidak kooperatif dalam memberikan keterangan karena adanya rasa malu atau tekanan dari pihak tertentu, yang secara langsung menghambat kecepatan penyidikan.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT DANA OIL KONSORSIUM (PT DOK), berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dewa Putu Hendra. W, S.H., M.H. selaku penyidik Direktorat

¹⁸ Soekanto, S., 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto*. Recidive 7, 203–210.

Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Bali, ¹⁹diketahui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan penyidik dalam menuntaskan perkara tersebut hingga tahap P-21. Adapun beberapa factor yang menjadi pendukung dalam proses penegakkan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Alat Bukti yang Lengkap dan Valid
- b. Profesionalisme Penyidik Ditreskrim Polda Bali
- c. Dukungan dan Kerja Sama Lembaga Terkait
- d. Partisipasi Aktif dari Masyarakat dan Korban
- e. Pengawasan Internal dan Arahan Pimpinan

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT DANA OIL KONSORSIUM (PT DOK), terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kasus PT DOK. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Dewa Putu Hendra. W, S.H., M.H. selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim)²⁰, faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

- a. Kesulitan dalam Melacak Aliran Dana
- b. Keterbatasan Dokumen dari Para Korban
- c. Kurangnya Kooperatif dari Saksi Internal
- d. Kompleksitas Modus Operandi
- e. Keterbatasan Personel Penyidik dan Beban Perkara
- f. Lamanya Proses Administratif Lintas Lembaga.

Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong PT DANA OIL KONSORSIUM (PT DOK), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Bali telah melaksanakan sejumlah langkah strategis yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dewa Putu Hendra W., S.H., M.H., selaku penyidik Ditreskrim Polda Bali, dijelaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyidikan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum agar penyelesaian perkara dapat berjalan optimal. Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik yang dilakukan melalui berbagai pelatihan khusus yang berfokus pada tindak pidana ekonomi, analisis keuangan, serta investigasi digital, sehingga penyidik memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam membuktikan kasus-kasus investasi ilegal.
- b. Peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum diwujudkan melalui kerja sama yang lebih intensif antara Polda Bali, OJK, PPATK, dan Kejaksaan sejak tahap penyelidikan, agar proses pelacakan aset dan analisis transaksi keuangan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

¹⁹ Wawancara Aipda Dewa Putu Hendra.W, S.H.,M.H. selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Bali, pada tanggal 10 November 2025 Pukul 14.00 Wita

²⁰ Wawancara Aipda Dewa Putu Hendra.W, S.H.,M.H. selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Bali, pada tanggal 10 November 2025 Pukul 14.00 Wita

- c. Peningkatan pelayanan terhadap korban dan masyarakat diwujudkan melalui penyampaian laporan perkembangan penyidikan (SP2HP) secara rutin serta kegiatan edukasi hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan memiliki kepercayaan terhadap transparansi proses hukum.
- d. Penambahan personel khusus di bidang tindak pidana ekonomi diperlukan untuk memperkuat efektivitas penyidikan dan mempercepat penanganan kasus investasi bodong yang semakin beragam dan kompleks.
- e. Sosialisasi pencegahan investasi ilegal dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai media dan forum masyarakat, sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta melindungi masyarakat dari potensi penipuan berkedok investasi.

3.5 Analisis Komparatif Terhadap Penegakkan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara substansial, unsur-unsur inti tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap mempertahankan prinsip utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (Wetboek van Strafrecht), namun mengalami penyempurnaan redaksional dan pengenalan sistem sanksi denda kategori.²¹

Tabel berikut menggambarkan perbandingan utama antara kedua kodifikasi hukum pidana tersebut:

Dasar Perbandingan	Dasar Perbandingan	UU No. 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru)
Penipuan	Pasal 378: Menitikberatkan pada penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.	Pasal 492: Mengadopsi unsur yang sama namun dengan penegasan sanksi alternatif berupa denda Kategori V.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Penggelapan	Pasal 372: Menitikberatkan pada penguasaan barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan.	Pasal 486: Mempertahankan inti delik "memiliki secara melawan hukum" dengan sanksi alternatif denda Kategori IV.
Sanksi Utama	Pidana Penjara maksimal 4 tahun.	Pidana Penjara maksimal 4 tahun atau Pidana Denda.

Perubahan mendasar terlihat dari adanya penyesuaian sistem pidana, khususnya penggantian sistem nominal denda tetap menjadi sistem kategori denda, yang menyesuaikan nilai ekonomi modern serta memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

IV Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong yang dilakukan oleh PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) telah dilaksanakan secara bertahap dan sistematis oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali. Proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, hingga penetapan dan penahanan tersangka. Penerapan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP menunjukkan bahwa unsur- unsur tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan telah terpenuhi secara yuridis, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan perkara ini.

Efektivitas penegakan hukum dalam kasus PT DOK dipengaruhi oleh berbagai factor pendukung, antara lain kelengkapan alat bukti, profesionalisme penyidik, kerja sama lintas lembaga dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta partisipasi aktif para korban. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa kesulitan penelusuran aliran dana lintas rekening, keterbatasan dokumen pendukung dari korban, sikap tidak kooperatif dari pihak internal perusahaan, serta keterbatasan sumber daya penyidik dan proses administrasi antarinstansi yang memerlukan waktu relatif lama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi bodong berbasis korporasi tidak hanya memerlukan penerapan norma hukum pidana secara formal, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta dukungan sarana dan teknologi penelusuran aset. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif diharapkan tidak hanya mampu memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan investasi yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Budiman, Raymond. 2021. Strategi Manajemen Portofolio Investasi Saham. Buku Elektronik. Fiandy, Nur Ikhsan. 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN. Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Fiandy, Nur Ikhsan. 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN. Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Gottschalk, Petter, dan Christopher Hamerton. 2024. Gendered Perspectives on Social License and Corporate Crime. Yogyakarta: Corporate Social License.
- Kepolisian Daerah Bali. Resume Perkara Nomor: LP/B/181/IV/2022/SPKT/POLDA BALI. Dokumen resmi, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Liputan6.com. Kerugian investasi bodong tembus Rp 117 triliun dalam 10 tahun. 5 November 2021, <https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp117-triliun-dalam-10-tahun>. Diakses 6 Agustus 2025.
- Marzuki, P. M. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id> Waspada Penawaran Investasi Ilegal. Diakses 13 Juli 2025.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1048.
- Perbawa, I. K. S. L. P. 2023. Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 12.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. 2019. *Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 3, No. 1.
- Soekanto, S. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*. Vol. 7. No. 2.
- Sudirga, I Made. 2021. *Kekuatan Pembuktian Sistem Penandatanganan Elektronik pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik*. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 3, Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Wantu, Nur Rahmawaty B., Fence M. Wantu, dan Julius Mandjo. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Investasi Bodong (dalam Perjanjian Investor dengan Fx Family di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*. Vol.2, no. 3.
- Wawancara dengan Aipda Dewa Putu Hendra W., S.H., M.H., selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Bali, 10 November 2025.
- Wawancara dengan Iptu Putu Edi Sartika, S.H. selaku Panit 2 Subdit Ditreskrim Polda Bali, pada tanggal 10 November 2025.
- Yulianto dan Pratama. 2020. Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51 No. 3.